

# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR

# KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR NOMOR: KEP - 47/M.5/05/2024

#### **TENTANG**

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR TAHUN 2023

#### KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
  - b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2023.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:
  - 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR TAHUN 2023.

**KESATU** 

Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2023.

**KEDUA** 

- Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
  - 1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE);
  - 2. Menyusun Mengumpulkan/ menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (self assestment) AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi yang dilampirkan dalam LKE

3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan

dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian

hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya Pada tanggal : 17 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR



Jaksa Utama Madya NIP. 19650304 198903 2 001

### Tembusan:

1. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

2. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;

3. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: KEP - 47 /M.5/05/2024

Tanggal : 17 Mei 2024

NO.	NAMA, PANGKAT, NIP, JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
2.	ERICH FOLANDA, S.H., M.Hum.	Ketua
	Jaksa Utama Pratama (IV/b)	
	19740726 199903 1 002	
	Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur FRIZKANA MEILIA, S.E., M.A.	Sekretaris
۷.	Sena Wira (III/d)	Sekietaris
	NIP. 19840512 200912 2 002	
	Kepala Sub Bagian Perencanaan	
	pada Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	
3.	NURHAYATI, S.Sos., S.H.,MM	Anggota
	Adi Wira (IV/a)	7 mgg ota
	NIP. 19750811 199603 2 001	
	Kepala Sub Bagian Keuangan	
	pada Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	
4.	SYAIFUL ANAM, S.H., M.Hum.	Anggota
	Jaksa Madya (IV/a)	
	NIP. 197308241993031001	
	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	
	pada Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	
5.	Drs. MOH NURSOLIKIN	Anggota
	Sena Wira (III/d)	
	NIP. 19680814 199403 1 003	
	Kepala Sub Bagian Daskrimti Dan Perpustakaan	
	pada Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	
6	NOVIAR BAYU HARLITUNDRA, S.H.,M.Kn	Anggota
	Sena Wira (III/d)	
	NIP. 19771108 200501 1 002	
	Kepala Sub Bagian Umum	
	pada Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	
7.	AAN RAHMAWAN, S.E., M.A.	Anggota
	Sena Wira (III/d)	
	NIP. 19861025 201403 1 001	
	Fungsional Auditor Muda	
	pada Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	
8	HENDY ALAN BUDISAPUTRA, S.E., M.M.	Anggota
	Muda Wira (III/b)	
	NIP. 19920804 201403 1 001	
	Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN	
	pada Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI **JAWA TIMUR** 

**MIA AMIATI** 

Jaksa Utama Madya NIP. 19650304 198903 2 001